

Akmal Malik Bentuk Tim Gabungan, Kawal Penyelesaian Pembangunan Bendungan Marangkayu



SUMBER : WWW.TRIBUNKALTIM.CO KAMIS, 13/02/2025

SAMARINDA, TRIBUN - Pembangunan Bendungan Marangkayu di Desa Sebuntal, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), rupanya menyisakan permasalahan yang menggantung sejak 2007 silam.

Pasalnya kompensasi lahan warga setempat rupanya belum sepenuhnya beres. Polemik itu akhirnya mencuat kuat ke permukaan saat Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim, Akmal Malik meninjau penyempurnaan Proyek Strategis Nasional (PSN) ini pada 11 Februari 2025 kemarin.

Kedatangan pejabat antar waktu Kaltim ini disambut oleh puluhan warga setempat yang menyoal hak mereka yang tertahan sejak lahan dibebaskan. Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV menyebut, pembangunan bendungan yang kini masih "disegel" warga karena memakan lahan seluas 653.09 hektare atau 1.224 bidang.

Dari banyaknya lahan tersebut, baru 47 persen yang terdiri dari 196,15 ha atau 351 bidang tanah masyarakat, 114,8 ha atau 112 bidang tanah PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV Regional V dan 0,1 ha atau 1 bidang milik KSP telah dibebaskan. Sementara 53 persen tanah yang terdiri dari 109,94 ha atau 243 bidang milik masyarakat, 87,2 ha atau 249 bidang milik PTPN, 81,2 ha atau 133 bidang milik KSP dan 61 ha atau 129 bidang milik Pertamina Hulu Sanga-Sanga (PHSS) belum dibebaskan.

Mendapat fakta mengejutkan ini, akhirnya secara mendadak pada Rabu (12/2/2025) pagi tadi Akmal Malik langsung mengajak semua pihak yang berkelindan duduk bersama. Bahkan, Gubernur Kaltim terpilih Rudy Mas'ud turut hadir bersama DPD RI, Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV, Badan Pertanahan

Nasional, PTPN IV Regional V, DPRD Kaltim hingga Pemkab Kukar untuk berkonsolidasi mengurai benang kusut permasalahan tersebut di VVIP Rumah Jabatan Gubernur Kaltim.

Ada juga dua senator Kaltim di Senayan yakni Sofyan Hasdam dan Yulianus Henock Sumual turut hadir. Gubernur Kaltim terpilih Rudy Mas'ud juga hadir mendengarkan konsolidasi di hadapan kelompok masyarakat Marangkayu yang turut diundang di lokasi tersebut. "Musyawarah ini momen yang penting, merumuskan langkah tegas mengurai masalah yang menghambat," sebut Akmal Malik.

Ia bahkan membentuk tim gabungan yang nantinya bertugas mengawal, mengurai, dan menyelesaikan kebuntuan dari sengkarut yang dibiarkan terkatung-katung itu. Paling lambat, lanjut Akmal, surat keputusan yang menjadi pijakan membentuk tim itu akan diterbitkan. "Saya usahakan dalam dua hari saya selesaikan SK pembentukan tim ini. Persoalan ini harus diselesaikan. Kalau bisa dalam tiga bulan selesai," tegasnya.

Ia sengaja membuat keputusan ini di depan Gubernur Kaltim terpilih Rudy Mas'ud agar bisa dijalankan saat resmi dilantik pada 20 Februari 2025 mendatang. Menurutnya, gubernur terpilih hasil Pilkada 2024 itu bisa segera melangkah menangani masalah ini tanpa perlu kembali duduk menyusun birokrasi penyelesaian konflik sosial dari masalah ini. "Ini pola baru, selaku Pj saya perlu menghubungkan masalah ke kepala daerah definitif," pungkasnya.

Gubernur Kaltim definitif periode 2025-2030, Rudy Mas'ud menyambut baik langkah Pj Akmal Malik tersebut. Menurutnya, lewat pola anyar ini, transisi kepemimpinan bisa lebih mulus berjalan tanpa menghambat jalannya roda pemerintahan. "Hal yang bagus, memastikan pemerintahan berjalan tanpa kendala," katanya.

Sebagai informasi, Bendungan Marangkayu menjadi muara pertemuan aliran Sungai Prangat dan Sungai Marangkayu untuk mengalir sawah, memasok air baku 450 liter per detik hingga ketahanan pangan dan air di Kukar dan sekitarnya.

Proyek ini merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) sesuai Perpres Nomor 109 Tahun 2020. Pembebasan lahan untuk pembangunan bendungan dimulai pada tahun 2007, namun hingga tahun 2012, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara baru berhasil membebaskan 12 persen dari total lahan yang dibutuhkan. Pada tahun 2014, Vico Indonesia menemukan 12 titik sumur gas potensial di lahan yang akan dibebaskan membuat pembukaan lahan untuk bendungan ini semakin terhambat. (ave)

Sumber Berita :

1. www.tribunkaltim.co, Akmal Malik Bentuk Tim Gabungan, Kawal Penyelesaian Pembangunan Bendungan Marangkayu, 13/02/2025

Catatan :

1. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU 2/2012), pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan berdasarkan asas:
 - a. kemanusiaan;
 - b. keadilan;
 - c. kemanfaatan;
 - d. kepastian;
 - e. keterbukaan;
 - f. kesepakatan;
 - g. keikutsertaan;
 - h. kesejahteraan;
 - i. keberlanjutan; dan
 - j. keselarasan.
2. Dalam Pasal 4 UU 2/2012 diatur sebagai berikut:
 - (1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin tersedianya tanah untuk kepentingan umum.
 - (2) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin tersedianya pendanaan untuk kepentingan umum.
3. Berdasarkan Pasal 10 UU 2/2012, tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk pembangunan:
 - a. pertahanan dan keamanan nasional;
 - b. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api;
 - c. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
 - d. pelabuhan, bandar udara, dan terminal;
 - e. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;

- f. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik;
- g. jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah;
- h. tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
- i. rumah sakit pemerintah/pemerintah daerah;
- j. fasilitas keselamatan umum;
- k. tempat pemakaman umum pemerintah/pemerintah daerah;
- l. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;
- m. cagar alam dan cagar budaya;
- n. kantor pemerintah/pemerintah daerah/desa;
- o. penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa;
- p. prasarana pendidikan atau sekolah pemerintah/pemerintah daerah;
- q. prasarana olahraga pemerintah/pemerintah daerah; dan
- r. pasar umum dan lapangan parkir umum.

